

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA BAITUL QIRADH DI KOTA BANDA ACEH)

Amrul Ikhsan ^{*1}, Musfiari Haridhi ^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: amrul.ikhsan8@gmail.com ^{*1} mus_sav@unsyiah.ac.id ^{*2}

Abstrak

This study is a descriptive study conducted on implementing SFAS (Statement of Financial Accounting Standard) Sharia to Baitul Qiradh in Banda Aceh. This study aims to know how the accounting practices regarding to financial statements presentation according to SFAS 101 towards the sharia financial statements presentation, the recognition, measurement, presentation and disclosure of murabaha transactions under SFAS 102 concerning murabaha and mudaraba accounting under PSAK 105 concerning mudaraba accounting applied to BaitulQiradh in Banda Aceh. The research method used is qualitative descriptive method. The object of this research is active BaitulQiradh in Banda Aceh. The data used in this study is the primary data sourced from Baitul Qiradh. The results shows that BaitulQiradh in Banda Aceh has not been able to apply accounting practices in accordance to Sharia SFAS. Therefore, BaitulQiradh management is expected to improve the human resources to be able to practicing accounting in accordance with Sharia SFAS 101, 102, and 105..

Keywords: Sharia SFAS, Baitul Qiradh.

1. Pendahuluan

Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan sektor yang diunggulkan oleh pemerintah sebagai sektor yang mampu menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi yang terjadi pada era 1990-an, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti aktifitasnya. Namun sektor UMKM mampu melalui masa krisis, hal ini disebabkan sektor UMKM terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi karena tidak memiliki hutang luar negeri, tidak memiliki banyak hutang di perbankan (*unbankable*), dan menggunakan sumber daya lokal. Pemberdayaan UMKM menjadi sangat potensial karena keunggulannya dalam menggerakkan kegiatan perekonomian regional dan menyerap tenaga kerja (Nur Afiah, 2009).

Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM, yaitu *demand pull strategy* dan *supply push strategy*. *Demand pull strategy* merupakan strategi penguatan sisi permintaan yang dilakukan dengan cara memperbaiki iklim bisnis, fasilitas hak paten, fasilitas

pemasaran domestik dan luar negeri, serta menyediakan peluang pasar. Sedangkan *Supply push strategy* merupakan strategi penguatan sisi penawaran yang dilakukan dengan cara menyediakan bahan baku, dukungan permodalan, bantuan teknologi/mesin/alat, dan meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) (Kuncoro, 2003).

Strategi *supply push strategy* berupa pemberian dukungan permodalan menjadi salah satu strategi demi mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Sesuai dengan karakteristik skala usahanya, sektor UMKM tidak memerlukan modal terlalu besar. Namun, bagi sektor UMKM tidaklah mudah mendapatkan modal awal untuk usaha. Pada lembaga perbankan formal umumnya memperlakukan UMKM sama dengan usaha besar dalam pengajuan pembiayaan, di antaranya mencakup kecukupan jaminan (*collateral*), modal, maupun kelayakan usaha. Persyaratan ini dipandang sangat memberatkan pelaku UMKM dalam mengakses lembaga perbankan formal, karena jangankan untuk sebuah jaminan, untuk modal usaha awal yang begitu kecilpun terkadang sulit untuk didapatkan.

Keterbatasan UMKM dalam mengakses lembaga perbankan formal menjadikan BQ (Baitul Qiradh) sebagai LKS non bank yang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi di Kota Banda Aceh (Susila, 2007). BQ adalah LKS non bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan melakukan kegiatan operasional dalam skala mikro. Salah satu tujuan dari BQ adalah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dengan cara menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi pelaku usaha produktif seperti sektor UMKM (Ibrahim, 2012).

Kehadiran BQ dapat memberikan alternatif bagi pelaku UMKM dalam hal perolehan modal usaha. BQ berusaha untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal ini merupakan salah satu solusi bagi pelaku UMKM yang kebanyakan sulit memperoleh bantuan modal usaha dari perbankan (M.Ikhsan, 2009).

Sebagai badan usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, BQ haruslah dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggotanya maupun oleh masyarakat. Sehingga pada praktiknya, BQ harus mampu menerapkan informasi akuntansi secara baik dan benar. Informasi akuntansi yang baik merupakan alat yang efektif bagi manajemen BQ untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya usaha.

Dari informasi akuntansi keuangan, manajemen dan pihak eksternal membuat perencanaan secara menyeluruh, pengukuran kinerja, keputusan strategis dan pemanfaatan lainnya. Bagi manajemen BQ sebagai pemakai internal (*internal user*), informasi akuntansi keuangan selain sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada pemilik (anggota) dalam rapat anggota, juga sebagai alat evaluasi kinerja, alat pengawasan, serta sumber penyusunan dan perencanaan program kerja. Pemakai eksternal (*external user*) menggunakan informasi akuntansi keuangan sebagai dasar menilai kinerja pengelola, pemberian kredit dari lembaga keuangan, pembayaran zakat, infaq dan sadaqah, serta bantuan-bantuan lainnya.

Dengan kualitas informasi akuntansi keuangan yang baik, pada akhirnya akan memberikan input yang

penting bagi manajemen dan menumbuhkan kepercayaan yang besar kepada BQ, sehingga akan menentukan pencapaian kinerja keuangan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nurmala (2013) pada BQ di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan kualitas informasi akuntansi keuangan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja keuangan BQ dan menunjukkan bahwa semakin baik kualitas informasi akuntansi keuangan akan diikuti dengan semakin baiknya kinerja keuangan BQ.

Sebagai penyedia informasi, akuntansi akan memberikan informasi mengenai data keuangan yang sifatnya kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Hingga saat ini, DSAKS-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi (iaiglobal, 2016):

- 1) PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 2) PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
- 3) PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
- 4) PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
- 5) PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
- 6) PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
- 7) PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
- 8) PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- 9) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- 10) PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk

Saat ini BQ di kota Banda Aceh belum mampu menyalurkan berbagai jenis mekanisme produk pembiayaan dikarenakan modal usaha yang dimiliki BQ masih terbatas. Modal usaha yang disalurkan oleh BQ kepada masyarakat tidak hanya berasal dari

simpanan melainkan juga berasal dari pinjaman lembaga keuangan lainnya dalam bentuk akad syariah. Jika BQ hanya mengandalkan pendanaan dari simpanan, terlebih untuk BQ yang baru terbentuk dan belum mempunyai modal usaha yang besar, maka akan sulit untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui mekanisme-mekanisme pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya meneliti tentang penerapan produk pembiayaan berdasarkan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dikarenakan produk pembiayaan murabahah dan mudharabah merupakan produk pembiayaan yang umum disalurkan oleh BQ.

Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap entitas syariah untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah, maka peneliti ingin meneliti bagaimana penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah yang dilakukan oleh BQ yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini diberi judul "PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (Studi pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh).

2. Kerangka Teoritis

2.1 Baitul Qiradh

Secara etimologis istilah BQ berarti "rumah pinjaman" dan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Lulail Yunus, 2009:5). Definisi BQ menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

BQ bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi dengan

cara melakukan berbagai aktivitas keuangan dan pelayanan finansial kepada masyarakat yang memiliki penghasilan yang kecil sehingga mampu meningkatkan usahanya. BQ berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

2.2 PSAK Syariah

Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam perekonomian. Suatu entitas membutuhkan manfaat dari informasi akuntansi dalam membuat perencanaan yang baik untuk menentukan kegiatan perusahaan kedepannya, untuk mengontrol jalannya perusahaan berdasarkan perencanaan yang dibuat, sebagai dasar pembuatan keputusan bagi para pemegang kepentingan, dan sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2005:4) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif. Pada penerapannya, akuntansi tidaklah mutlak melainkan dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi di setiap entitas berbeda-beda. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Oleh sebab itu, setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada PSAK.

PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, PSAK juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Keberadaan PSAK

yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang akurat, relevan dan dapat dipercaya. Hingga saat ini, DSAKS-IAI telah menerbitkan sepuluh PSAK untuk entitas syariah yaitu (iaiglobal, 2016):

- 1) PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 2) PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
- 3) PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
- 4) PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna'
- 5) PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
- 6) PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
- 7) PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
- 8) PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- 9) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- 10) PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menjelaskan mengenai kewajiban laporan keuangan koperasi syariah, maka BQ diharuskan untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.1 PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Menurut Harahap (2004:38) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang merupakan wujud jasa dari profesi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada ED (*exposure draft*) PSAK 101 (2011:101.6) terdiri dari komponen berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan.
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 3) Laporan perubahan ekuitas.
- 4) Laporan arus kas.
- 5) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 7) Catatan atas laporan keuangan.
- 8) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan entitas syariah yang menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

2.2.2 PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah

Menurut ED PSAK 102 (2013:102.2) murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah bertujuan untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi murabahah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

2.2.3 PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah

PSAK 105 (2007:105.1) menjelaskan pengertian akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah bertujuan untuk mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi mudharabah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun sebagai pengelola dana (*mudharib*).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan PSAK Syariah pada BQ, sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menunjukkan beberapa hasil yang bervariasi. Achmad Hizazi, Susfayetti dan Sri Rahayu (2010) meneliti Penerapan Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al Ishlah di Kota Jambi) yang dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah di BMT Al Ishlah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pengakuan simpanan dan tabungan dilakukan saat diterimanya kas untuk simpanan dan tabungan. Sedangkan untuk pembiayaan, pengakuan dilakukan setelah akad dilakukan. Pengukuran dilakukan sebesar kas yang diterima atau diserahkan. Pencatatan menggunakan pencatatan secara manual dengan jurnal khusus dan pencatatan dengan menggunakan *Madani Micro Banking System*. BMT Al Ishlah juga telah menyusun laporan keuangan secara bulanan untuk kebutuhan internal sedangkan laporan keuangan tahunan disusun untuk kebutuhan eksternal.

Husnul Mawarid (2014) meneliti Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Kalbar Madani Pontianak). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan sistem pembiayaan mudharabah pada objek penelitian dengan menggunakan PSAK 105. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS Kalbar Madani Pontianak telah melaksanakan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105, namun dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan masih memiliki kekurangan. Hal ini karena di dalam laporan keuangan KJKS Kalbar Madani hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan KJKS.

Nurmala dan Evi Yuniarti (2013) meneliti tentang Hubungan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Syariah Dengan Kinerja Keuangan BMT Di Kota Bandar Lampung dengan metode asosiatif. Objek penelitian ini adalah kualitas informasi akuntansi keuangan sebagai variabel X yang terdiri dari relevansi (X1), keandalan (X2), dapat diperbandingkan (X3),

konsistensi (X4), dapat dipahami (X5) dan kinerja keuangan (Y) pada BMT yang ada di Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas informasi akuntansi keuangan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja keuangan BMT Kota Bandar Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas informasi akuntansi keuangan akan diikuti semakin baiknya kinerja keuangan BMT. Oleh karena itu kepada pihak manajemen BMT Kota Bandar Lampung diharapkan terus meningkatkan kualitas informasi akuntansi keuangan. Kepada BMT yang kualitas informasi akuntansi keuangannya belum baik, harus segera membenahinya sesegera mungkin agar mempermudah proses pengambilan keputusan pihak-pihak berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja keuangan BMT.

Solikhul Hidayat (2013) meneliti tentang Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. Penelitian ini merupakan kajian deskriptif yang dilakukan atas penerapan akuntansi syariah di BMT Lisa Sejahtera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari BMT Lisa Sejahtera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BMT Lisa Sejahtera sudah berpola syariah akan tetapi produk atau jenis-jenis usahanya tidak sesuai dengan PSAK Syariah. Demikian juga dengan pencatatan transaksi keuangannya berbeda dengan ketentuan yang ada pada PSAK Syariah 101 yang meliputi neraca, laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan.

Sri Luayyi (2015) meneliti tentang Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri). Teknik analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan PSAK 102, kesalahan perhitungan atau pencatatan dalam laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Ar Rahmah mudah diketahui. Sedangkan apabila menggunakan sistem instan kesalahan menjadi hal wajar, tidak terlihat pada laporan pembukuan. Koperasi Ar Rahman diharapkan mulai menerapkan

sistem pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK 102 namun tidak secara instan, agar dapat memahami penerapannya dengan baik dan benar.

Warno dan Sri Wiranti Setiyanti (2014) meneliti mengenai konsistensi penerapan SAK Syariah pada Koperasi Syariah. Menurut penelitian tersebut, koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, sehingga koperasi harus memberlakukan akuntansi koperasi dengan PSAK Syariah yang merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa perbedaan akuntansi berdasarkan PSAK Syariah dan PSAK UMUM, hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi koperasi untuk mengaplikasikannya dalam laporan keuangan. Maka dari itu diperlukan kesiapan dan pemahaman dari sumber daya manusia (karyawan) koperasi untuk dapat memahami kemudian mengaplikasikannya dalam laporan keuangan.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2006:152) yang dimaksud desain penelitian adalah kerangka kerja yang akan dilakukan saat penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah dalam melaksanakan penelitian tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK Syariah pada penyajian laporan keuangan BQ yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dan dokumen resmi lainnya.

Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Sekaran (2006:166) menjelaskan bahwa dalam tingkat intervensi minimal, peneliti hanya mengumpulkan data dan tidak melakukan tindakan untuk mempengaruhi hasil penelitian. Horizon waktu dalam penelitian ini adalah *one-shot* atau *cross-sectional*, data hanya sekali dikumpulkan dalam menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006:177). Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data (Sekaran, 2006:173). Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit organisasi berupa BQ di Kota Banda Aceh.

3.2 Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah BQ yang ada di kota Banda Aceh yang berjumlah 7 BQ (Disperindagkopukm, 2016), yaitu:

- 1) BQ Baiturrahman
- 2) BQ Surya Madinah
- 3) BQ Darul Mizan
- 4) BQ Bima
- 5) BQ Kadin
- 6) BQ Amanah
- 7) BQ Amanah Nanggroe

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung atau tidak melalui media perantara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mengenai penerapan PSAK Syariah pada penyajian laporan keuangan tahun 2015, pengelolaan transaksi akuntansi pembiayaan murabahah dan transaksi akuntansi pembiayaan mudharabah. Informasi mengenai penyajian laporan keuangan, pengelolaan transaksi pembiayaan murabahah dan transaksi pembiayaan mudharabah diperoleh dari bendahara maupun staff keuangan yang berhubungan langsung dalam penyusunan laporan keuangan untuk mengungkapkan bagaimana penerapan PSAK Syariah dalam proses penyusunan laporan keuangan BQ.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penerapan PSAK Syariah di BQ seperti kerangka laporan keuangan BQ, syarat-syarat pembiayaan BQ, profil BQ, jurnal ilmiah, PSAK Syariah, dan rujukan tentang BQ.

Setelah seluruh data dari kuesioner telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menghitung skor (nilai) pada setiap indikator. Tujuan dari menghitung skor pada setiap indikator adalah untuk melihat persentase penerapan PSAK yang telah diterapkan pada masing-masing BQ. Untuk menetapkan nilainya peneliti menggunakan formulasi dari Sugiyono (2013:17). Penilaiannya diperoleh

dengan nilai 1 untuk jawaban Ya, dan 0 untuk jawaban Tidak. Berikut formulasinya:

$$Pr = \frac{SC}{SI} \times 100\%$$

Dimana:

Pr	= Persentase Capaian
SC	= Jumlah Skor Capaian
SI	= Jumlah skor ideal
100%	= Jumlah tetap

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70) sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner dan melakukan wawancara tentang penerapan PSAK Syariah pada penyajian laporan keuangan syariah, tata cara transaksi murabahah dan transaksi mudharabah kepada pengelola BQ terkait dan mengumpulkan dokumen-dokumen di BQ sebagai data pendukung.
- 2) Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan informasi yang tidak relevan.
- 3) Menampilkan data (*Display Data*)
Display data adalah proses mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, diagram, tabel dan bagan.
- 4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)
Proses ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang sebelumnya sudah

didapatkan di BQ, akan dibandingkan dengan PSAK Syariah dan dokumen-dokumen pendukung untuk ditarik kesimpulan berkenaan dengan penyajian laporan keuangan syariah, tata cara transaksi pembiayaan murabahah dan transaksi pembiayaan mudharabah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berdasarkan peraturan dan PSAK yang berlaku.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Penerapan PSAK 101 Pada BQ di Kota Banda Aceh

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK Syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada 7 BQ di Kota Banda Aceh. Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada ED PSAK 101 (2011:101.6) terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Khusus pada BQ, laporan laba rugi disebut dengan laporan perhitungan sisa hasil usaha. Hal ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah bahwa laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan tentang penghasilan dan beban. Oleh sebab itu, dalam menyusun laporan laba rugi BQ menyajikannya dengan sebutan laporan perhitungan sisa hasil usaha.

Perhitungan skor capaian PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada BQ di Kota Banda Aceh diperoleh berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner dan wawancara. Perhitungan skor capaian PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada BQ di Kota Banda Aceh menurut formulasi dari Sugiyono (2013:17) dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perhitungan Skor Capaian PSAK 101

BQ	Perhitungan Skor Capaian	Hasil
BQ BIMA	$\frac{18}{23} \times 100\%$	78%
BQ Baiturrahman	$\frac{14}{23} \times 100\%$	61%
BQ Surya Madinah	$\frac{15}{23} \times 100\%$	65%
BQ KADIN	$\frac{16}{23} \times 100\%$	70%
BQ Amanah Nanggroe	$\frac{16}{23} \times 100\%$	70%
BQ Darul Mizan	$\frac{19}{23} \times 100\%$	83%
BQ Amanah	$\frac{15}{23} \times 100\%$	65%

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari hasil skor capaian pada Tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa BQ di kota Banda Aceh belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

4.2 Penerapan PSAK 102 Pada BQ di Kota Banda Aceh

PSAK 102 tentang akuntansi murabahah bertujuan untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi murabahah. Dari 7 BQ di Kota Banda Aceh, hanya BQ Surya Madinah yang tidak menyalurkan pembiayaan murabahah. Alasan BQ Surya Madinah tidak menyalurkan pembiayaan murabahah adalah

karena rendahnya permintaan pembiayaan murabahah. Pada saat awal berdirinya BQ Surya Madinah, pembiayaan murabahah disalurkan dalam bentuk aset tetap dengan kerjasama dari pihak ketiga berdasarkan permintaan nasabah. Namun karena permintaan nasabah rendah, maka BQ Surya Madinah tidak lagi menyalurkan pembiayaan murabahah. Perhitungan skor capaian tentang PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pada BQ di Kota Banda Aceh yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner dan wawancara. Perhitungan skor capaian tentang PSAK 102 tentang akuntansi murabahah menurut formulasi dari Sugiyono (2013:17) dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Perhitungan Skor Capaian PSAK 102

BQ	Perhitungan Skor Capaian	Hasil
BQ BIMA	$\frac{7}{9} \times 100\%$	78%
BQ Baiturrahman	$\frac{7}{9} \times 100\%$	78%
BQ KADIN	$\frac{6}{9} \times 100\%$	67%
BQ Amanah Nanggroe	$\frac{7}{9} \times 100\%$	78%
BQ Darul Mizan	$\frac{7}{9} \times 100\%$	78%

BQ Amanah	$\frac{6}{9} \times 100\%$	67%
-----------	----------------------------	-----

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari hasil skor capaian pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pada BQ belum diterapkan dengan baik, sehingga perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh BQ terhadap tata cara pengelolaan transaksi murabahah pada BQ. Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh hampir semua BQ di Kota Banda Aceh, karena tingkat permintaan pembiayaan murabahah cukup tinggi di Kota Banda Aceh. Hal ini mengharuskan BQ agar mampu berkomunikasi secara rutin dengan para nasabah untuk dapat menghindari keterlambatan pembayaran dan mengurangi kemungkinan pembiayaan macet.

4.3 Penerapan PSAK 105 Pada BQ di Kota Banda Aceh

PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. BQ di Kota Banda Aceh yang saat ini melayani produk pembiayaan mudharabah hanya BQ Surya Madinah. Selain BQ Surya Madinah, terdapat juga BQ yang menyalurkan pembiayaan mudharabah seperti BQ Baiturrahman dan BQ Amanah. BQ Baiturrahman tidak lagi menyalurkan pembiayaan mudharabah dikarenakan rendahnya permintaan dari nasabah, sehingga pembiayaan mudharabah tidak lagi disalurkan. Sedangkan BQ Amanah sedang dalam kondisi yang kurang memungkinkan untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah, sehingga penyaluran pembiayaan mudharabah dihentikan untuk sementara.

Perhitungan skor capaian tentang PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah pada BQ Surya Madinah yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner dan wawancara. Perhitungan skor capaian tentang penerapan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah pada BQ Surya Madinah menurut formulasi dari Sugiyono (2013:17) dapat diketahui pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Perhitungan Skor Capaian PSAK 105

BQ	Perhitungan Skor Capaian	Hasil
BQ Surya Madinah	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100%

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari hasil skor capaian pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa BQ Surya Madinah telah menerapkan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dengan baik. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. BQ selain BQ Surya Madinah tidak menyalurkan pembiayaan mudharabah. Terdapat beberapa alasan mengapa BQ di Kota Banda Aceh selain BQ Surya Madinah tidak menyalurkan pembiayaan mudharabah, antara lain:

- 1) Pembiayaan mudharabah mengharuskan nasabah untuk melaporkan kegiatan usaha dalam bentuk laporan keuangan kepada BQ. Hal ini dianggap menyulitkan bagi nasabah. Sehingga permintaan terhadap pembiayaan mudharabah sangat rendah.
- 2) Apabila nasabah tidak melaporkan usahanya dengan baik dan benar, BQ akan kesulitan dalam menentukan bagi hasil.
- 3) Pembiayaan mudharabah mengharuskan BQ untuk terus mengawasi usaha nasabah secara berkala, hal ini membutuhkan SDM dan fasilitas transportasi yang memadai.
- 4) Produk pembiayaan murabahah lebih banyak diminati dan lebih mudah dipahami oleh nasabah, sehingga permintaan terhadap produk pembiayaan mudharabah cenderung rendah.
- 5) Risiko pembiayaan pada produk mudharabah lebih tinggi dari pada produk pembiayaan murabahah, sehingga BQ lebih memilih menyalurkan dana melalui produk pembiayaan murabahah.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di tujuh BQ di Kota Banda Aceh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) BQ di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Hal ini dapat diketahui dari penjabaran dan skor capaian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana tidak ada BQ yang mencapai skor 100% pada penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101. Sedangkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah juga belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang dapat diketahui dari penjabaran dan penilaian skor capaian pada bab sebelumnya. Namun pada transaksi mudharabah yang disalurkan oleh BQ Surya Madinah, proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah.
- 2) Penyebab belum diterapkannya praktik akuntansi sesuai PSAK dikarenakan kemampuan SDM BQ masih terbatas dan belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, manajemen BQ diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki dengan cara mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pihak berkepentingan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini hanya membahas tentang pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BQ, sedangkan masih terdapat beberapa produk pembiayaan yang disalurkan oleh BQ yang belum dibahas sebagai penelitian.
- 2) Penelitian ini hanya meneliti mengenai penyajian laporan keuangan syariah BQ pada tahun 2015, dikarenakan laporan keuangan tahun 2016 belum selesai disusun. Apabila dapat meneliti laporan

keuangan BQ terbaru, dapat disesuaikan dengan peraturan dan PSAK yang terbaru juga.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

- 1) BQ mengevaluasi tata cara penyusunan laporan keuangan, tata cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dan mudharabah sesuai dengan PSAK agar dapat memberi informasi bagi pengambilan keputusan pihak berkepentingan. Oleh karena itu, BQ harus meningkatkan kemampuan SDM agar mampu meningkatkan kinerja BQ melalui pelatihan secara berkala mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK.
- 2) Adanya peranan dari pihak civitas akademika, Dinas Koperasi dan UKM, dan lembaga terkait lainnya untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan kinerja BQ di Kota Banda Aceh mengingat BQ memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat melakukan pengembangan wawancara yang lebih lengkap dengan objek penelitian yang terkonsentrasi mengenai laporan keuangan syariah dan pembiayaan syariah untuk melihat bagaimana penerapan PSAK syariah serta pengelolaan informasi akuntansi secara mendetail di BQ.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- DSAK IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105–Akuntansi Mudharabah*, IAI, Jakarta, 2007.
- DSAKS IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101–Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, IAI, Jakarta, 2011.
- DSAKS IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102–Akuntansi Murabahah*, IAI, Jakarta, 2013.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 38.

- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hidayat, Solikhul. Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. 2013. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis UNISNU Jepara*, Vol. 10 No. 2.
- Hizazi, Achmad, Susfayetti & Sri Rahayu. 2010. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al Ishlah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 12 No. 2: 47-56 Juli – Desember 2010. ISSN 0852-8349.
- IAI Global. 2016. *Pernyataan SAK Syariah*. Melalui <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas> diakses pada [10/8/2016].
- Ibrahim, Azharsyah & Fitria. 2012. Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah: Suatu Studi Dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh Amanah (*The Implication of Pre-Profit Determination on the Murabahah Financing: A Study from an Islamic Perspective at Baitul Qiradh Amanah*). *SHARE Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Luayyi, Sri. 2015. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, Vol 3 No 1 Jan 2015. ISSN 2338-3593.
- Lulail Yunus, Jamal. 2009. *Management Bank Syariah Mikro*. Malang: Malang Press.
- M. Ikhsan, Sonny & Safrina, Emi. 2009. Kecendrungan Pengusaha Kecil Terhadap Pemanfaatan Pembiayaan Mudharabah. *Majalah Ilmiah Unimus*, Vol. 1 No 2 ISSN: 2085-6172.
- Mawarid, Husnul. 2014. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014 Hal. 27-42.
- Nur Afiah, Nunuy. 2009. Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global. *Working Paper in Accounting and Finance*.
- Nurmala & Evi Yuniarti. 2013. Hubungan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Syariah Dengan Kinerja Keuangan Baitulmal Wattamwil (BMT) Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal ESAI Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung*, Vol. 7 No. 1. ISSN 1978-6034.
- PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*, Jakarta: Nusantara. Net. Id. Tth., hlm. 1.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Warno & Sri Wiranti Setiyanti. 2014. Konsistensi Penerapan Sak Syariah Pada Koperasi Syariah. *Jurnal STIE Semarang*, VOL 6, NO 2, Edisi Juni 2014. ISSN : 2252 – 7826.